BAB V
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan sajian yang yang telah diuraikan oleh penulis berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padangn maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 dijelaskan bahwa ”Restoran adalah sarana yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang termasuk juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.”
2. Pemugutan Pajak Restoran pada Bapenda Kota Padang sudah sesuai dengan Perauran Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
3. Sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia sekitar bulan Januari hingga Maret, kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah mencapai 16,02% , tetapi setelah COVID-19 masuk ke Indonesia salah satunya Kota Padang pada akhir Maret atau awal April, kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan yang signifikan hingga mnecapai titik terendah sebesar 1,37% karena adanya *lockdown* dan kegiatan PSBB dari pemerintah

sehingga masyarakat dianjurkna untuk tetap dirumah saja guna menekan angka penyebaran COVID-19.

4. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melakukan kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah serta bagi pegawai Badan Pendapatan daerah Kota Padang untuk meningkatkan kualitas dan kedisiplinan dalam bekerja
2. Diharapkan kepada petugas pajak dalam pemungutan pajak restoran lebih meningkatkan ketegasan kepada Wajib Pajak Restoran, terutama bagi Wajib Pajak yang beusaha mengelak dari pembayraan pajak terutangnya.
3. Untuk Wajib Pajak Restoran hendaknya punya kesadaran untuk membayar pajak terutangnya, karena pajak sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah.
4. Mengajukan denda supaya dimengerti dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkkan kepada wajib pajak hingga munculnya pemahaman kepada wajib pajak unutk mneyetorkan pajaknya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5. Beberapa cara yang harus dilakukan Baenda dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, yaiut:
    a. Melangsungkan penagihan setiap bulan berjalan guna mengatasi tunggakan pajak.
    b. Mealkukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak tentang perlunya membayar pajak restoran terlebih untuk pembangunan kota padang.
    c. Memperbaiki sistem administrasi, sarana, dan prasarana dalam menunjnag kenaikan penerimaan pajak.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA